BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian bahwa seseorang yang dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang yaitu apabila setelah seseorang tersebut diduga kuat telah melakukan tindak pidana dan dalam proses penyidikan setelah mendapatkan panggilan ke I dan ke II sampai dengan terbitnya Surat perintah membawa tersangka dan diterbitkannya Surat Perintah penangkapan, sedangkan orang tersebut masih belum bisa dilakukan pemeriksaan atau ditangkap, maka untuk penyelidikan dan penyidikan Polisi berhak menerbitkan Daftar Pencarian Orang. Dalam Fikih Jinayah seseorang dikatakan melakukan tindak pidana jika terdapat tiga unsur salah satunya formal yaitu adanya Nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut oleh karena itu Daftar Pencarian Orang tidak ada ketentuannya dalam Nas.
2. Pelaku Daftar Pencarian Orang tidak dapat diberlakuakan seumur hidup karena penetapan Daftar Pencarian Orang diberlakukan sesuai dengan masa kadaluwarsa ancaman hukuman yang dipersangkakan terhadap seseorang tersebut yang diduga kuat melakukan tindak pidana akan gugur demi hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 78 Ayat (1) BAB VIII). Dalam Fikih Jinayah seseorang dikatakan melakukan tindak pidana jika terdapat tiga unsur salah satunya formal yaitu adanya Nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut oleh karena itu Daftar Pencarian Orang tidak ada ketentuannya dalam Nas.

3. Persamaan dan perbedaan dalam penetapan Daftar Pencarian Orang Menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, antara lain :

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian	Fikih Jinayah
1). Dari segi pengertian dan mekanisme Daftar Pencarian Orang, dalam undang-undang ini tidak ada pembahasannya, akan tetapi dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat arti dari Daftar Pencrian Orang yang tercantum pada pasal 139 ayat 1.	1). Dalam tindak pidana Islam Membahasnya dalam Kajian Fikih Jinayah yaitu membahas hukum Syara. akan tetapi pengertian dan mekanisme Daftar Pencarian Orang tidak ada dalam pembahasan dalam ilmu Fikih Jinayah.
2). Daftar Pencarian Orang Tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil atau acuan terhadap kewenangan penegak hukum dalam menanggulangi suatu tindak pidana hukum sebagai proses hukum pidana.	2) Dalam Fikih Jinayah seseorang dikatakan melakukan tindak pidana jika terdapat tiga unsur salah satunya formal yaitu adanya Nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut oleh karena itu Daftar Pencarian Orang tidak ada ketentuannya dalam Nas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Dalam hukum pidana Indonesia kewenangan dalam menanggulangi tindak pidana termasuk penetapan Daftar Pencarian Orang diberikan kepada Kepolisian maupun Jaksa sebagai penegak hukum yang diberikan oleh- Undang-undang.	3). Perbuatan yang tidak terdapat dalam Nas maupun Hadis termasuk dalam jarimah *ta'zīr* dimana kewenangan diberikan oleh ulil amri. Termasuk dalam penetapan Daftar pencarian Orang
4). Dalam Undang-undang No. 2 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian berhak memberikan/ menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang belum tertangkap.	4). Dalam Fikih Jinayah bahwa pengumuman kejahatan seseorang itu di perkenankan sebagai dasar hukuman *ta'zīr*.
5). Pelaku Daftar Pencarian Orang tidak dapat diberlakuakan seumur hidup karena penetapan Daftar Pencarian Orang diberlakukan sesuai dengan masa kadaluwarsa ancaman hukuman yang dipersangkakan terhadap seseorang tersebut yang diduga kuat melakukan tindak pidana akan gugur demi hukum (sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 78 Ayat (1) BAB VIII).	5). Pelaku Daftar Pencarian Orang setelah dikaji diatas maka Daftar Pencarian Orang tidak dapat diberlakukan seumur hidup (kadaluwarsa) yaitu dalam Fikih Jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakannya hukuman.
6). Tidak ada batas waktu penangkapan status yang ditetapkan Daftar Pencarian Orang tidak ditulis atau diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merupakan tindakan pertama untuk memproses suatu perbuatan pidana.	6). Dalam Fikih Jinayah juga tidak dijelaskan batas waktu penangkapan status Daftar Pencarian Orang hanya saja seseorang yang dapat diduga telah melakukan tindak pidana dan terdapat cukup bukti dapat dilakukan penahanan agar pelaku tidak dapat melarikan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perbedaan:

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian	Fikih Jinayah
1). Batas waktu kadaluwarsa Daftar Pencarian Orang atau hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 78 ayat (1).	1). Dalam Fikih Jinayah batas waktu kadaluwarsa Daftar Pencarian Orang diserahkan pada kebijaksanaan hakim yang berdasar pada pemikiran bahwa keterlambatan pemberian persaksian kadang-kadang uzur atau alasan-alasan lain yang dapat diterima secara hukum

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penccbutan hak atas tanah demi kepentingan umum, yaitu :

1. Permasalahan penetapan Daftar Pencarian Orang Kepolisian sebagai penegak hukum yang diberikan kewenangan sesuai dengan Undang-undang kepolisian harus tegas dalam Pelaksanaan hukum acara pidana agar seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana dapat diadili dan dituntut sesuai perkara yang dipersangkakan kepadannya dan kepolisian juga tidak membiarkan Tersangka untuk secara sengaja dibiarkan berlarut-larut dalam status Dafatar Pencarian Orang yang ditetapkan oleh Pihak Kepolisian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Selain itu juga dibutuhkan peran dari masyarakat untuk memberika informasi mengenai Daftar Pencarian Orang kepada kepolisian setempat agar pelaku segera ditindak demi kesejahteraan masyarakat sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id